**PROFESSIONALISME APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE***

**Oleh**

**Dr. Leny Nofianti MS, SE. M.Si, Ak**

**Abstrak**

*Tulisan ini menganalisis permasalahan pada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan mencari solusi agar profesionalisme APIP dapat ditingkatkan dalam mewujudkan Good Government Governance (GGG) karena profesionalisme auditor merupakan tonggak utama dalam berkinerja. APIP dituntut sikap professionalismenya dalam menjalankan fungsi dan peran sebagai audit internal.*

*Peningkatan mutu APIP diharapkan tercapainya profesionalisme dalam melakukan pekerjaan dan dapat membantu terlaksananya pemerintahan yang baik dan bersih. Peningkatan profesionalisme pengawas ditandai dengan peningkatan kecakapan, peningkatan semangat kerja, peningkatan idealisme, netral dan melakukan peran untuk kepentingan masyarakat.*

Keywords: *Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Good Government Governance (GGG)*

1. **Pendahuluan**

Menurut Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (2007), *Good Governance* adalah tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Terkait dengan itu, pemerintah yang bersih (*clean government*) dan bebas KKN. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik.

Tantangan untuk merealisasikan tujuan di atas sangatlah berat, mengingat perilaku usaha dan pelayanan publik yang harus dilakukan pemerintah selama kurun waktu yang sangat panjang telah tercemar dengan berbagai bentuk tindakan, kegiatan, dan modus usaha yang tidak sehat yang bermuara pada praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Hasil penelitian *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* dalam kurun waktu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, peringkat korupsi Indonesia meningkat dari skor 7,98 tahun 2008, skor 8,32 tahun 2009 dan naik menjadi skor 9,07 dari nilai 10 tahun 2010 dibanding dengan 16 negara Asia Pasifik lainnya. Posisi ke-3 di tahun 2008 dan posisi pertama pada tahun 2009 dan 2010. Selain itu, menurut penelitian tersebut masalah korupsi juga terkait erat dengan birokrasi. Hal ini berarti birokrasi Indonesia dinilai terburuk. Implementasi *good governance* masih perlu diusahakan, disebabkan oleh akuntabilitas yang belum berjalan sepenuhnya.

Salah satu cara pencegahan terjadinya praktek korupsi adalah pengembangan sistem akuntansi yang baik oleh pemerintah dan pengawasan terhadap kualitas informasi keuangan instansi pemerintah (SPKN, 2007). Di Indonesia, reformasi pengelolaan keuangan negara ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah membuat laporan keuangan dalam setiap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/D kepada DPR/D. Laporan keuangan yang dimaksud adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 23 UUD 1945 juga menetapkan bahwa pemerintah berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban keuangan negara segera setelah tahun anggaran berakhir, dan akan menjadi dasar pemeriksaan oleh BPK. Pasal tersebut menunjukkan bahwa ada kewajiban pemerintah untuk menyusun pertanggungjawaban keuangan negara. Pernyataan tersebut juga berlaku bagi pemerintah daerah (pemda). Pemda juga mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keuangan daerah dengan membuat laporan keuangan daerah.

Berkaitan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Seperti telah disebutkan di atas, peran dan fungsi audit internal termasuk unsur yang penting dalam sistem pengendalian organisasi yang memadai. Untuk dapat mendukung efektivitas pelaksanaan audit oleh auditor eksternal sesuai amanat pasal 9 ayat (1) tersebut di atas maka peran dan fungsi audit internal perlu diperjelas dan dipertegas.

Meskipun sudah ada kewajiban APIP untuk melaksanakan reviu atas laporan keuangan sebelum disampaikan kepada BPK untuk diaudit, tetapi sampai saat ini, pelaksanaan reviu tersebut ternyata masih belum sepenuhnya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal ini terbukti dari masih banyaknya laporan keuangan pemerintah baik di tingkat kementerian maupun di tingkat daerah yang masih mendapatkan opini *disclaimer* dari BPK (Wahyudi, 2010)

Pada praktek pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah, masih terdapat persoalan-persoalan dalam kaitan dengan efektivitas pengawasan, antara lain adalah pengawasan belum dilaksanakan secara profesional. Salah satu sebab adalah tidak adanya kekhususan secara profesi orang-orang yang ditempatkan dalam unit tersebut. Selain itu hasil pengawasan apakah telah memenuhi standar pengawasan? Standar Profesional yang bersifat pribadi dan kaitan dengan persyaratan auditor yang melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan dan kinerja operasional pemerintah daerah adalah berhubungan dengan persyaratan kemampuan/keahlian yang ditugasi melakukan audit, independensi dan penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama (BPK RI;2004)

Internal auditor dituntut secara profesional dalam berbagai hal yang berkaitan dengan upaya memperbaiki standar kualitas, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan, serta tindak lanjut dan evaluasi hasil pemeriksaan. Oleh sebab itu sikap profesionalisme internal auditor sudah menjadi tuntutan jaman, sebab hanya yang bersikap dan berpandangan profesional yang akan memberikan kontribusi yang besar baik bagi organisasi maupun individu.

Tulisan ini mencoba untuk menganalisis permasalahan pada APIP dan mencari solusi agar profesionalisme APIP dapat ditingkatkan dalam mewujudkan *Good Government Governance (GGG) karena* profesionalisme auditor merupakan tonggak utama dalam berkinerja*.*

1. **Pembahasan**

Spencer (2010) dalam buku *Internal auditing handbook* mendefenisikan internal audit sebagai berikut:

*Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organisation’s operations. It helps an organisation accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance processes.*

Pemeriksaan internal merupakan kegiatan independen yang bertujuan memberikan konsultasi tentang kegiatan yang dirancang untuk menambah nilai lebih dari sebuah kegiatan organisasi. Pemeriksaan internal membantu organisasi untuk mencapai tujuan secara sistematis, dengan pendekatan disiplin untuk mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas manajemen resiko , pengendalian dan proses *governance.*

Menurut Budiono (2010) atas arahan Presiden RI pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 3 Juni 2010, meminta agar seluruh instansi pemerintah meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah dan menugaskan Wakil Presiden RI untuk mengkoordinasikan upaya perbaikan tersebut. Untuk itu Wakil Presiden RI mengingatkan bahwa penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) wajib dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah baik pusat dan daerah. Salah satu programnya adalah pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Selanjutnya Budiono (2010) juga meminta kepada APIP agar meningkatkan kerja samanya dengan seluruh jajaran instansi pemerintah (baik Pusat maupun Daerah) untuk menerapkan SPIP secara optimal sesuai dengan *time frame* yang ditetapkan serta merancang suatu *action plan* pembinaan SPIP salah satunya dengan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme APIP.

Mardiasmo (2010) mengatakan bahwa SPIP memiliki dua dasar utama berupa penguatan kualitas akuntabilitas keuangan negara dan tulang punggung reformasi birokrasi. Sehingga salah satu kunci keberhasilan dalam pengelolaan keuangan negara adalah reformasi birokrasi. Jadi, semua birokrat, baik di kementerian, lembaga, pemerintah pusat, dan Pemda atau singkatnya semua aparatur negara harus direformasi *mindset* dan kulturnya supaya kembali ke jati dirinya. Selanjutnya menurut Mardiasmo (2010) mengatakan bahwa APIP terutama BPKP sudah mulai melakukan reposisi dan revitalisasi yang menjadikan BPKP sebagai *assistant consulting*. Bukan *watchdog* yang mencari kesalahan, apalagi menjebak. BPKP lebih memberikan langkah pencegahan dan memberikan nasehat.

APIP berperan dalam mengawal penyelenggaraan SPIP dan pencapaian target-target pembangunan nasional. APIP, yang meliputi Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat pada Kementerian Lembaga dan Inspektorat di daerah diharapkan dapat berperan sebagai *quality assurance* atas kegiatan pelaksanaan pembangunan, sehingga pimpinan Instansi Pemerintah akan memperoleh keyakinan yang memadai terhadap tercapainya tujuan pembangunan (Budiono, 2010).

Jenis audit sebagaimana diuraikan dalam Standar Audit Pemerintahan (SAP) adalah audit keuangan dan audit kinerja (audit ekonomi, efesiensi dan program). Tetapi karena merebaknya kasus korupsi, kolusi dan nepotisme di bidang pengelolaan keuangan negara makin terbuka dan belum tersentuh, maka Aparat pengawasan Fungsional Perintah dapat melakukan pengusutan dalam membuktikan dugaan penyimpangan, penyalahgunaan pengelolaan keuangan negara, yaitu dengan melakukan audit investigasi. Diharapkan dengan melaksanakan pengawasan fungsional yang baik, kualitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah akan lebih baik.

Berkenaan dengan peran dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh auditor internal dalam rangka mewujudkan *good governance* pada sektor publik, *The International Federation of Accountants (IFAC)* pada tahun 2010 dalam *Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements* merumuskan bahwa fungsi audit internal yang efektif mencakup reviu yang dilaksanakan secara sistematis, penilaian dan pelaporan atas kehandalan dan efektivitas penerapan sistem pengendalian intern, keuangan, pengendalian operasional dan penganggaran, yang setidak-tidaknya meliputi berbagai aktivitas reviu sebagai berikut:

* Tingkat relevansi atas kebijakan yang ditetapkan, perencanaan dan prosedur, tingkat kesesuaian antara praktik dengan kebijakan, rencana, dan prosedur yang telah ditetapkan, termasuk implikasinya terhadap aspek keuangan negara.
* Kehandalan dan keakuratan atas peraturan yang dibuat sebagai penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.
* Ketepatan mengenai penyusunan struktur organisasi, pengembangan sumber daya manusia (personil), dan supervisi.
* Reviu terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan dan manfaat atas program dan kegiatan apakah telah selaras dengan tujuan diadakannya program dan kegiatan tersebut.
* Evaluasi terhadap pertanggungjawaban dan pengamanan atas penggunaan aset dan sumber daya lainnya dari penyalahgunaan wewenang, pemborosan, kelalaian, salah urus, dan lain-lainnya.
* Reviu terhadap ketepatan, keakuratan, dan kejujuran atas proses pengolahan dan pelaporan informasi keuangan dan manajemen.
* Penilaian terhadap tingkat keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya.
* Penilaian terhadap integritas sistem yang terkomputerisasi berikut pengembangan sistemnya, dan
* Evaluasi terhadap tindak lanjut yang telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Meskipun aparat pengawas intern pemerintah (APIP) telah melaksanakan reviu atas laporan keuangan SKPD sebelum disampaikan kepada BPK untuk di audit, sampai saat ini pelaksanaan reviu tersebut ternyata masih belum sepenuhnya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah, hal ini perlu dicari solusinya.

Berdasarkan data dilapangan pada penelitian yang pernah dilakukan penulis terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan pada Aparat Pengawas Internal Pemerintah antara lain:

1. Pemberdayaan peran dan fungsi audit internal dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah untuk pemeriksaan.
2. Diperlukan sinerji pengawasan di antara sesama APIP, misalnya antara inspektorat propinsi dan inspektorat kabupaten serta dengan BPKP.
3. Untuk lebih meningkatkan *good governance*, APIP perlu menyampaikan secara berkala masukan-masukan kepada Kepala Daerah minimal 3 bulan sekali

APIP dituntut sikap professionalismenya dalam menjalankan fungsi dan peran sebagai audit internal. Peran dan fungsi audit internal termasuk unsur yang penting dalam sistem pengendalian organisasi yang memadai. Dalam pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa: “dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.”

Berdasarkan data riset, meskipun aparat pengawasan intern pemerintah telah menjalankan tugas-tugasnya, namun masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan berkaitan dengan professionalisme aparat pengawasan intern pemerintah, yaitu:

1. Agar APIP dapat meningkatkan professional dalam pekerjaannya, pemeriksa yang sudah mendapat pelatihan tetap diberdayakan dan tidak dipindahkan dari pekerjaannya.
2. Seyogyanya mulai sering dilakukan sosialisasi dan pelatihan bertingkat bagi pemeriksa
3. APIP perlu memahami lebih mendalam mengenai tentang tupoksinya dan lebih meningkatkan pengetahuannya dalam pemeriksaan (peningkatan potensi diri pemeriksa).

Sehingga dengan peningkatan mutu APIP, diharapkan tercapainya profesionalisme dalam melakukan pekerjaan dan dapat membantu terlaksananya pemerintahan yang baik dan bersih. Peningkatan profesionalisme pengawas ditandai dengan peningkatan kecakapan, peningkatan semangat kerja, peningkatan idealisme, netral dan melakukan peran untuk kepentingan masyarakat.

1. **Kesimpulan**

Pada praktek pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah, masih terdapat persoalan-persoalan dalam kaitan dengan efektivitas pengawasan, antara lain adalah pengawasan belum dilaksanakan secara profesional. Salah satu sebab adalah tidak adanya kekhususan secara profesi orang-orang yang ditempatkan dalam unit tersebut. Standar Profesional yang bersifat pribadi dan kaitan dengan persyaratan auditor yang melaksanakan pemeriksaan pengelolaan keuangan dan kinerja operasional pemerintah daerah adalah berhubungan dengan persyaratan kemampuan/keahlian yang ditugasi melakukan audit, independensi dan penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama.

Peningkatan professionalisme APIP diharapkan dapat membantu terlaksananya pemerintahan yang baik dan bersih. Peningkatan profesionalisme pengawas ditandai dengan peningkatan kecakapan, peningkatan semangat kerja, peningkatan idealisme, netral dan melakukan peran untuk kepentingan masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

BPK-RI.2004. Panduan manajemen Pemeriksaan. Jakarta

Budiono,2010. Press release: Penguatan akuntabilitas keuangan negara yang handal, Transparan dan akuntabel, Melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), 16 juni 2010,

http://[www.bpkp.go.idpublicuploadunitpusat...Release\_16Juni2010.pdf](http://www.bpkp.go.idpublicuploadunitpusat...Release_16Juni2010.pdf)

International Federation of Accountants, 2010. *Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements,*  <http://www.ifac.org>

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

Spencer, picket. 2010. *“Internal Auditing Handbook”.* Third Edition. Willey & Son

Wahyudi, 2010. “Pemberdayaan Peran Audit Internal dalam Mewujudkan G*ood Governance* pada Sektor Publik, *www://*pusdiklatwas.bpkp.go.id